



**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota



Nomor : 451.1/308/KESRA/2020  
Tanggal : 12/03/2020

No. Koreksi : 184

Instansi : Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Kota Palu  
Tentang : Pegawai Syara Masjid Terpencil Di Kota Palu Tahun 2020

PETUGAS

Dewi Safitri

PENERIMA

Adri

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DIIA 12/03/2008:23



**PEMERINTAH KOTA PALU  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR**

**TENTANG**

**PEGAWAI SYARA MASJID TERPENCIL  
DI KOTA PALU TAHUN 2020**

**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memakmurkan masjid dan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan ibadah pada masjid-masjid terpencil yang ada di Kota Palu, perlu mengangkat pegawai syara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pegawai Syara Masjid Terpencil di Kota Palu Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>JH</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>M</i>

Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);

4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEGAWAI SYARA MASJID TERPENCIL DI KOTA PALU TAHUN 2020.

KESATU : Pengangkatan Pegawai Syara Masjid Terpencil di Kota Palu Tahun 2020, sebagai berikut :


1. Imam dan Wakil Imam Masjid Al-Amanah Salena Kelurahan Buluri Kecamatan Ulujadi;
2. Imam dan Wakil Imam Masjid Al-Huriya Lekatu Kelurahan Tipo Kecamatan Ulujadi;
3. Imam dan Wakil Imam Masjid Nurul Huda Kelurahan Watusampu Kecamatan Ulujadi;
4. Imam dan Wakil Imam Masjid Nurul Huda Kinta Baru Kelurahan Pengawu Kecamatan Tatanga;
5. Imam dan Wakil Imam Masjid At-Taqwa Uwentumbu Kelurahan Kawatuna Kecamatan Mantikulore;
6. Imam dan Wakil Imam Masjid Al-Hikmah Vatutela Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore;
7. Imam dan Wakil Imam Masjid Al-Ikhlash Kelurahan Layana Indah Kecamatan Mantikulore;
8. Imam dan Wakil Imam Masjid Al-Muhajirin Kelurahan Layana Indah Kecamatan Mantikulore;
9. Imam dan Wakil Imam Masjid Riyadhul Jannah Limran Kelurahan Pantoloan Boya Kecamatan Tawaeli; dan
10. Imam dan Wakil Imam Masjid Al-Kautsar Kelurahan Pantoloan Boya Kecamatan Tawaeli.


PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>JH</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>Al</i>

- KEDUA : Pegawai Syara Masjid Terpencil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan insetif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Palu.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

ⓐ a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH,

  
NASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	